



**PENETAPAN**

Nomor : 0212/Pdt.P/2017/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perubahan biodata yang diajukan oleh:

Ramlah Tan alias Hj.Aisyah Tan binti Ahmad Tan, tempat/tanggal lahir Daruba, 12 Mei 1959/58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Jati, RT 08/RW 04, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor : 0212/Pdt.P/2017/PA.TTE. tanggal 19 Oktober 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 23 Maret 1978, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan al marhum Muh.saleh di Wilayah Hukum Kecamatan Morotai Selatan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan Maluku Utara.
2. Bahwa, al marhum H.Muhammad Saleh Saifuddin ,S IP.,M SC, telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 27 Oktober 2008 karena sakit, dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena di aniaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai akta kematian Nomor 474-3/267/CS/KT/2008 tanggal 07 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ternate;

3. Bahwa semasa hidupnya al marhum H.Muh.Saleh Saifuddin adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Perhubungan Laut Tual (Maluku Tenggara).
4. Bahwa, didalam Kutipan Akta Nikah Biodata Pemohon tertulis Ramlah (panggilan sejak Kecil) sebenarnya Hj.Aisyah Tan:
5. Bahwa, terjadi perbedaan nama Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah dengan nama Pemohon dengan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan SK Pensiun Al marhum (H.Muh.Saleh Saifuddin);
6. Bahwa gaji Pensiun al marhum H Saifuddin, S IP,M.Sc sampai saat ini belum diterima Pemohon sebagai ahli waris dikarenakan dan data Pensiun PT. Taspen serta SK Pensiun Al marhum. biodata pemohon di Buku Nikah dan M.Saleh perbedaan Biodata tersebut disebabkan karena pada saat pendaftaran nikah kesalahan modin yang memberikan data ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan tidak menanyakan terlebih dahulu kepada Pemohon sehingga biodata para Pemohon tidak sama dengan biodata sebenarnya;
7. Bahwa akibat dari perbedaan nama tersebut para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus gaji pensiun, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Ternate guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah Biodata Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 4/1978, tanggal 6 April 1978 yang diterbitkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai semula Ramlah menjadi Hj.Aisyah Tan.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUSIDAIR :

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka saya mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya itu

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 4/1978, tanggal 6 April 1987 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, fotokopi mana telah di nazzegel/dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala Keluarga atas Aisyah Tan nomor : 8207012410110002 tanggal 7 Maret 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, fotokopi mana telah dinazegel/ dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, atas nama Aisyah Tan nomor : 470/457/2017, tanggal 16 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Jati, fotokopi mana telah dinazegel/ dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P. 3;
4. Fotokopi petikan surat Keputusan Kepala Badan kepegawaian Negara an. H.M.saleh Saifuddin S.IP., M.Sc nomor 00052/KEP/AY.C/13011/09 tanggal 19 Februari 2009 fotokopi mana telah dinazegel/ dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P. 4;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi akta Kematian an. H.M.saleh saifuddin, Nomor, 474-3/276/CS/KT/2008, tanggal 7 Januari 2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, fotokopi mana telah di nazzegel/dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P. 5.
6. Fotokopi Surat Penundaan Pembayaran gaji pensiun Janda an.Aisyah Tan. Janda H.M.Saleh Saifuddin, Nomor SRT-198/C.6.6/102017 tanggal 16 Oktober 2017. yang diterbitkan oleh PT Taspen (persero) kantor cabang Ternate, fotokopi mana telah di nazzegel/dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P. 6.

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1.-----

Drs.Siddiq Mardjabessy, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut. :

-----  
Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon ;

-----  
Bahwa Pemohon menghadap persidangan untuk mengajukan permohonan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah ;

-----  
Bahwa, biodata Pemohon yang benar adalah bernama Hj.Aisyah Tan dan yang tertulis di Akta Nikah Ramlah;

-----  
Bahwa, adanya perbedaan biodata tersebut karena kesalahan Modin ketika memberikan data ke KUA Kecamatan Morotai Selatan sewaktu Pemohon menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut disebabkan adanya kendala ketika mengurus gaji pensiun janda di PT Taspen Cabang Ternate;

2. Arief Rahman Saefuddin, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut. ;

Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah putra pertama Pemohon;

Bahwa Pemohon menghadap persidangan untuk mengajukan permohonan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah ;

Bahwa, biodata Pemohon yang benar adalah bernama Hj.Aisyah Tan dan yang tertulis di Akta Nikah Ramlah;

Bahwa, adanya perbedaan biodata tersebut karena kesalahan Modin ketika memberikan data ke KUA Kecamatan Morotai Selatan sewaktu Pemohon menikah;

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut disebabkan adanya kendala ketika mengurus gaji pensiun janda di PT Taspen Cabang Ternate;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon di dasarkan pada alasan / dalil yang pada pokoknya bahwa Penulisan identitas Pemohon dalam Akta Nikah Nomor : 4/1978, tanggal 6 April 1978 terdapat kesalahan yaitu Biodata Pemohon tertulis Ramlah, sebenarnya Hj,Aisyah Tan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 2007, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan para Pemohon yaitu P.1, sampai P.6, dibuat oleh Pejabat yang berwenang jika dikaitkan pasal 165 HIR, dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 jo pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik, maka bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diajukan Pemohon yang bernama, Drs.Siddiq Mardjabessy dan Arief Rahman Saefuddin, berhubung kesaksian mereka telah disampaikan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, Hal ini sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR.

Menimbang, sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan, dan dari bukti-bukti tersebut telah ditemukan dan terungkap fakta sebagai berikut.

1. Bahwa para Pemohon adalah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate ( bukti P.3, dan P.4 ) dan berdasarkan pasal 4 ayat (1)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Ternate.

2. Bahwa Penulisan identitas Pemohon dalam Akta Nikah Nomor: 4/1978 tanggal 6 April 1978 terdapat kesalahan yaitu nama Pemohon;

3. Bahwa identitas Pemohon yang benar yaitu nama Hj.Aisyah Tan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 2007, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon pada petitum angka 2.

Menimbang, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan merubah Biodata Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 4/1978, tanggal 6 April 1978 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan yang semula Ramlah dirubah menjadi Hj.Aisyah Tan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan Biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa, tanggal 7 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H.MUKHTAR.SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, ISMAIL SUNETH, S Ag.,M.H. dan Drs.ZAINAL GORAAHE,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IDHAM PAYAPO,SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ISMAIL SUNETH, S Ag.,M.H.

Drs. H.MUKHTAR.SH., MH.

Hakim Anggota,

Drs.ZAINAL GORAAHE,M.H.

Panitera Pengganti,

IDHAM PAYAPO,SH

### Perincian Biaya Perkara

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
AdministrasiPenyelesaian Perkara	Rp	50.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	Rp	60.000,-	
Redaksi	Rp	5.000,-	
Materai	Rp	6.000,-	
Jumlah	Rp	151.000,-	(Seratus lima puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)